



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl Kihajar Dewantara Padang Kempas Kode Pos 38563
BINTUHAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR

Nomor : 420/028A /DisDikbud/2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ASY-SYAFIIYAH
KAUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR

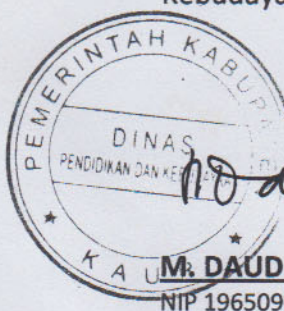
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan anak usia sekolah, perlu memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta kepada Masyarakat yang berpartisipasi dalam Program Wajib Belajar;
- b. bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Asy-Syafiiyah Kaur setelah melalui Masa Uji lebih dari 6 (enam) tahun telah memenuhi Syarat untuk menyelenggarakan Sekolah;
- c. bahwa sehubungan dengan point a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan sekolah melalui Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- b. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang

- Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA);
- j. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - k. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
 - l. Keputusan Bupati Kaur Nomor 257 tahun 2012 tentang Nomenklatur Sekolah dalam Kabupaten Kaur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : MENGIZINKAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ASY-SYAFIIYAH KAUR
- KESATU : Izin kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Asy-Syafiiyah Kaur di Desa Tanjung Betung 2 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur
- KEDUA : Kepada sekolah sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU diberikan Status terdaftar dengan Nomor Statistik 302260603001 dan mendapat Tugas dan Hak-hak pembinaan sebagaimana Peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila Dalam penyelenggaraan kegiatan ternyata telah menyalahi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah; maka keputusan sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari ditemukan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : 2012
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kaur,


Mr. DAUD ABDULLAH, SPd
NIP 196509051992031009

Tembusan :

1. Yth. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu di Bengkulu
3. Yth. Penyelenggara SMA Asy-Syafiiyah Desa Tanjung Betung 2 Kecamatan Kaur Utara